



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan

- berusaha, dan/atau perumahan.
9. Kelompok Rentan adalah orang atau sekelompok orang yang karena keadaan atau peristiwa tertentu yang dialami berpotensi tidak mendapat persamaan di depan hukum dan mendapat kepastian hukum.
 10. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
 11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum.
 12. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
 13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
 14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan.
 15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan.
 16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
 17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 18. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat.
 19. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum

yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
21. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- b. menjamin kepastian terselenggaranya Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan penduduk Daerah yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. bentuk dan jenis Bantuan Hukum;
- c. Pemberi Bantuan Hukum;
- d. Penerima Bantuan Hukum;
- e. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- f. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- g. larangan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui APBD sesuai dengan kemampuan

keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan menetapkan standar penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. mengawasi penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

BENTUK DAN JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Bentuk Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan pada masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.

- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan Perkara pidana; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan Perkara perdata atau Perkara tata usaha negara.
- (3) Jenis Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. negosiasi;
 - d. pendampingan di luar pengadilan;
 - e. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - f. *drafting* dokumen hukum;
 - g. penyuluhan hukum;
 - h. penelitian hukum; dan/atau
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbadan hukum;

- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang mengenai Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- h. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:
 - a. melaksanakan program Bantuan Hukum yang telah direncanakan;
 - b. memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan

- Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
- c. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
 - d. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - f. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - h. menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemutusan kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif oleh penyelenggara Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara

lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi:
 - a. anak dengan kedisabilitasannya;
 - b. anak jalanan;
 - c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - d. anak terlantar;
 - e. anak yang menjadi korban *trafficking*;
 - f. anak dengan kondisi khusus;

- g. kelompok gelandangan dan pengemis;
 - h. waria atau transpuan;
 - i. orang dengan HIV AIDS;
 - j. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - k. eks narapidana;
 - l. lanjut usia terlantar;
 - m. penyandang disabilitas;
 - n. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - o. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - p. perempuan yang menjadi korban *trafficking*; dan
 - q. korban bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Dalam hal Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat Keterangan Miskin serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi

Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal.
- (3) Perekrutan Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak untuk melakukan Bantuan Hukum secara Litigasi.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), tidak menghapuskan

kewajiban Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 21

- (1) Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dilaksanakan setiap tahun dalam APBD setelah memperhatikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah terkait atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Perkara yang telah menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau hibah atau pendanaan lain yang sah tidak dapat dibiayai dengan APBD.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan permohonan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan atau setelah adanya putusan pengadilan dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti sesuai dengan jenis kegiatannya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan tata cara pengajuan dan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum:
 - a. setelah selesainya tahapan tertentu dalam proses

- Perkara Litigasi atau setelah adanya putusan pengadilan; dan
- b. setelah selesainya kegiatan untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemberi Bantuan Hukum dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemutusan kerja sama.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana Bantuan Hukum dari APBD apabila Perkara yang telah ditangani oleh Pemberi Bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota atau hibah atau pendanaan lain yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pemutusan kerja sama oleh penyelenggara Bantuan Hukum.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan kewajiban pengembalian pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau Anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. standar layanan Bantuan Hukum; dan
 - b. standar operasional pemberian layanan Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (10-224/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

I. UMUM

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengatur hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimanapun berada, dan jaminan setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat (*right to counsel*) dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d yang mengatur kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh Negara.

Indonesia menerapkan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesamaan kedudukan di dalam hukum adalah dengan memberikan Bantuan Hukum terutama bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

Bantuan Hukum (*legal aid*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada penerima bantuan hukum yaitu orang miskin atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. *Legal aid* diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum orang atau kelompok miskin.

Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memfasilitasi serta memberikan kesempatan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang mengalami permasalahan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara

lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dengan kedisabilitas” adalah anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah seorang anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi korban tindak kekerasan” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban *trafficking*” adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak dengan kondisi khusus” meliputi anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang dieksploitasi secara ekonomi; anak yang dieksploitasi secara seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS); anak korban penculikan; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; dan anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “lanjut usia terlantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan

cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan” adalah seseorang perempuan yang mengalami penderitaan fisik, seksual, dan psikologis akibat ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “perempuan korban *trafficking*” adalah perempuan yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “korban bencana alam dan bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa karena alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor maupun disebabkan oleh runtutan peristiwa sosial yang dialami manusia misalnya konflik sosial atau aksi teror.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.